



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF; |
| 2. Tempat lahir | : Palembang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/15 Desember 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : - Desa Pangkal Buluh RT. 003
RW. 003 Kecamatan Payung
Kabupaten Bangka Selatan;
- Desa Sekar Biru Kecamatan
Parittiga Kabupaten Bangka Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

TERDAKWA II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO; |
| 2. Tempat lahir | : Oku Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/29 April 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : - Desa Sukajadi Kecamatan Nuai
Madang Kabupaten Oku Timur
Provinsi Sumatera Selatan
Kecamatan Payung Kabupaten
Bangka Selatan;
- Desa Cupat Kecamatan
Parittiga Kabupaten Bangka Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 26 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** dan Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka: MH3SG5620MJ286607, Nomor Mesin: G3L8E0532023 berwarna hitam Nomor BPKB: Q04595872;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-09/BABAR/Eoh.2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** bersama-sama dengan Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** bersama dengan Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** sedang berada di rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat lalu muncul niat Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** dan Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** untuk mengambil barang di rumah milik Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk



Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin yang merupakan tetangga Para Terdakwa selanjutnya Para Terdakwa dengan cara berjalan kaki pergi menuju ke rumah Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** langsung menuju ke belakang rumah sedangkan Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** menunggu di depan rumah;

- Bahwa saat berada di belakang rumah, Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** kemudian membuka sebilah papan yang berada di belakang rumah dengan cara menggoyang-goyangkan papan tersebut menggunakan tangan Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** hingga pakunya terlepas setelah pakunya terlepas lalu Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** menyenderkan papan tersebut di dekat pintu belakang rumah kemudian Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** masuk ke dalam rumah melalui celah dari papan yang sebelumnya sudah Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** rusak dan Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** langsung membuka pintu depan rumah dengan tujuan agar Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** bisa masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Para Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA selanjutnya Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** mencari kunci sepeda motor di dalam kamar Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin dan Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** menunggu di dekat sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** mendapatkan kunci sepeda motor lalu Para Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dengan cara didorong sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin kemudian Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** menghidupkan sepeda motor dan membawanya menuju ke lampu merah Parittiga sedangkan Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** pulang kerumahnya untuk mengambil mobil. Selanjutnya Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF** dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi beriring-iringan dengan Terdakwa II **RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO** yang menggunakan mobil menuju ke daerah Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin namun belum sempat Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi: BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur lalu Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi Novi, kemudian Saksi mengecek sepeda motor yang ada di dalam rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi telah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membobol dinding papan yang sudah dipaku dan masuk ke dalam rumah karena sebelumnya dinding papan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa motor milik Saksi yang telah diambil tersebut sebelumnya Saksi letakkan di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa sebelum motor tersebut diambil kunci motor diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan orang lain untuk masuk rumah dan mengambil barang Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi langsung melapor ke pihak berwajib;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Novita Sari alias Novi binti Herianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi yakni Saksi Arif telah kehilangan barang miliknya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 berwarna hitam;
- Bahwa saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat sepeda motor NMAX tidak ada lalu Saksi membangunkan suami Saksi kemudian suami Saksi mengelilingi seputaran rumah untuk mencari sepeda motor yang hilang tersebut namun tidak ditemukan;
- Bahwa dinding papan yang sudah dipaku di rumah Saksi rusak karena dibobol oleh pelaku;
- Bahwa motor milik Saksi yang telah diambil tersebut sebelumnya Saksi letakkan di dalam rumah Saksi tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa sebelum motor tersebut diambil kunci motor diletakkan di atas kulkas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk masuk rumah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **M. RAMADAN ALIAS RAMA BIN ABDUL MANAF**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk



berwarna hitam pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik Saksi Arif yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara menggoyang-goyangkan sebilah papan yang telah dipaku yang terletak di belakang rumah menggunakan tangan Terdakwa hingga pakunya terlepas dan setelah papan terlepas Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah. Setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Arif dan mencari kunci sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu tempat sepeda motor berada. Setelah kunci sepeda motor ditemukan lalu Terdakwa II memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa selanjutnya sepeda motor dikeluarkan dari dalam rumah dengan cara didorong oleh Terdakwa dan Terdakwa II kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya menuju ke lampu merah Parittiga sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mengambil mobil;

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi beriring-iringan dengan Terdakwa II yang menggunakan mobil menuju ke daerah Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik Saksi Arif namun belum sempat Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Para Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang dari menjual rencananya digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

2. Terdakwa II RISWANTO ALIAS ARIS BIN BEJO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik Saksi Arif yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA dengan cara Terdakwa I menggoyang-goyangkan sebilah papan yang telah dipaku yang terletak di belakang rumah menggunakan tangan Terdakwa I hingga pakunya terlepas dan setelah papan terlepas Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah. Setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin dan mencari kunci sepeda motor sedangkan Terdakwa I menunggu di ruang tamu tempat sepeda motor berada. Setelah kunci sepeda motor ditemukan lalu Terdakwa memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya sepeda motor dikeluarkan dari dalam rumah dengan cara didorong oleh Terdakwa dan Terdakwa I kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawanya menuju ke lampu merah Parittiga sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mengambil mobil;

- Bahwa Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi beriring-iringan dengan Terdakwa yang menggunakan mobil menuju ke daerah Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik Saksi Arif namun belum sempat Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Para Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk dijual untuk keperluan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka: MH3SG5620MJ286607, Nomor Mesin : G3L8E0532023 berwarna hitam Nomor BPKB : Q04595872, terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 4/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dengan cara Terdakwa I menggoyang-goyangkan sebilah papan yang telah dipaku yang terletak di belakang rumah menggunakan tangan Terdakwa I hingga pakunya terlepas dan setelah papan terlepas lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah. Setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin, sesampainya di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Para Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi: BN-3730-DA selanjutnya Terdakwa II mencari kunci sepeda motor di dalam kamar Saksi Arif dan Terdakwa I menunggu di dekat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan kunci sepeda motor lalu Para Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dengan cara didorong sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Arif kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor dan membawanya menuju ke lampu merah Parittiga sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mengambil mobil. Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi beriring-iringan dengan Terdakwa II yang menggunakan mobil menuju ke daerah Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, namun belum sempat Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, Para Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak berwajib;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **M. RAMADAN alias RAMA BIN ABDUL MANAF** adalah diri Terdakwa I dan yang dimaksud dengan **RISWANTO alias ARIS bin BEJO** adalah diri Terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk



Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum, frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas, sedangkan frasa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah milik Saksi Arif yang berada di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa I menggoyang-goyangkan sebilah papan yang telah dipaku yang terletak di belakang rumah menggunakan tangan Terdakwa I hingga pakunya terlepas dan setelah papan terlepas lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah. Setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, selanjutnya Terdakwa II mencari kunci sepeda motor dan Terdakwa I menunggu di dekat sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan kunci sepeda motor di atas kulkas lalu Para Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dengan cara didorong sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor dan membawanya menuju ke lampu merah Parittiga sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mengambil mobil.



Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi beriring-iringan dengan Terdakwa II yang menggunakan mobil menuju ke daerah Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor milik Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin untuk dijual adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Para Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB dari dalam rumah milik Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin yang beralamat di Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturutsertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui terdapat pembagian tugas dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 milik Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin di rumahnya alamat Desa Cupat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan tugas Terdakwa I menggoyang-goyangkan sebilah papan yang telah dipaku yang terletak di belakang rumah menggunakan tangan Terdakwa I hingga pakunya terlepas dan setelah papan terlepas lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah. Setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah, lalu Para Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA selanjutnya Terdakwa II mencari kunci sepeda motor di dan Terdakwa I menunggu di dekat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan kunci sepeda motor lalu Para Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dengan cara didorong sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor dan membawanya menuju ke lampu merah Parittiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Para Terdakwa sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, sedangkan yang dimaksud dengan merusak adalah membongkar tembok, pintu, jendela sehingga harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa I menggoyang-goyangkan sebilah papan yang telah dipaku yang terletak di belakang rumah Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin menggunakan tangan Terdakwa I hingga pakunya terlepas dan setelah papan terlepas lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah. Setelah pintu depan terbuka lalu Terdakwa II masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, selanjutnya Terdakwa II mencari kunci sepeda motor dan Terdakwa I menunggu di dekat sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa II mendapatkan kunci sepeda motor di atas kulkas lalu Para Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah dengan cara didorong sejauh kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor dan membawanya menuju ke lampu merah Parittiga sedangkan Terdakwa II pulang kerumahnya untuk mengambil mobil. Selanjutnya Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor tersebut pergi beriringan dengan Terdakwa II yang menggunakan mobil menuju ke daerah Payung Kabupaten Bangka Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan menggoyang-goyangkan sebilah papan yang telah dipaku yang terletak di belakang rumah Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arip bin Toirin menggunakan tangan Terdakwa I hingga pakunya terlepas, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka : MH3SG5620MJ286607, Nomor Mesin : G3L8E0532023 berwarna hitam Nomor BPKB : Q04595872; berdasarkan fakta di persidangan terbukti adalah milik Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Ramadan alias Rama Bin Abdul Manaf** dan Terdakwa II **Riswanto alias Aris bin Bejo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan Nomor Polisi : BN-3730-DA Type B6H A/T Tahun Pembuatan 2021 dengan Nomor Rangka: MH3SG5620MJ286607, Nomor Mesin : G3L8E0532023 berwarna hitam Nomor BPKB : Q04595872;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ahmad Nur Rifai alias Arif bin Toirin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Alfirin Seni Nuraini, S.H., Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Mualimin, S.H.,M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Budi Chandra Permana S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera,

Imam Mualimin, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)